



**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU**  
**NOMOR 2 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 2**  
**TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS DAERAH KOTA BAU-BAU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemerintahan Kota Baubau, maka dipandang perlu melakukan penambahan dan atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa berhubung dengan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU**

**dan**

**WALIKOTA BAUBAU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BAU-BAU.**

**Pasal I :**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 6 huruf d dan huruf h diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- e. Dinas Perhubungan ;
- f. Dinas Pekerjaan Umum ;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Dinas Pendapatan;
- i. Dinas Pertanian dan Kehutanan ;

- j. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran ;
  - k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
  - l. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
  - m. Dinas Tata Kota dan Bangunan ;
  - n. Dinas Pertambangan dan Energi.
- B. Ketentuan Pasal 13 diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Pasal 13**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- C. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya ;
  - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
  - d. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
  - e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
  - f. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
  - g. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - i. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada kepada Walikota.
- D. Ketentuan Pasal 21 diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedelapan**  
**Dinas Pendapatan**  
**Pasal 21**

Dinas Pendapatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah.

- E. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah ;
  - b. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pendapatan ;
  - c. pemberian perizinan, pelayanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
  - d. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
  - e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
  - f. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
  - g. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
  - h. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota.
- F. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 37**

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretaris ;
  - c. Bidang Penyusunan Program dan Promosi Kesehatan ;
  - d. Bidang P2 dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;
  - e. Bidang Kefarmasian dan Regdit Sarana Kesehatan ;
  - f. Bidang Pelayanan Medis, Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
- (2) Sekretariat Dinas membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penyusunan Program dan Promosi Kesehatan membawahi :
  - a. Seksi Program dan Data ;
  - b. Seksi Penyuluhan Kesehatan dan UKBM ;
  - c. Seksi Litbang dan Diklat Kesehatan.
- (4) Bidang P2 dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman membawahi :
  - a. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular dan KLB ;
  - b. Seksi Surveilans dan Imunisasi ;
  - c. Seksi Pengendalian Lingkungan dan Air Bersih.
- (5) Bidang Kefarmasian dan Regdit Sarana Kesehatan membawahi :
  - a. Seksi Maknim, Kosmetik dan Narkoba ;
  - b. Seksi Regdit Sarana dan Perizinan Kesehatan ;
  - c. Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- (6) Bidang Pelayanan Medis, Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan Medis, KIA, KB, dan Matra ;
  - c. Seksi Gizi dan Upaya Kesehatan Usia ;
  - d. Seksi Kesmas, Kesehatan Jiwa dan JPKM.

- G. Ketentuan Pasal 39 diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Pasal 39**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretaris ;
  - c. Bidang Bina Pendaftaran ;
  - d. Bidang Bina Pencatatan ;
  - e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- (2) Sekretaris Dinas membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan ;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - c. Sub Bagian Keuangan ;
- (3) Bidang Bina Pendaftaran membawahi :
  - a. Seksi Identitas Penduduk ;
  - b. Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk
- (4) Bidang Pencatatan membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan Akta ;
  - b. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak.
- (5) Bidang Pengolahan Data dan Informasi membawahi :
  - a. Seksi Pengolahan dan Statistik ;
  - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

H. Ketentuan Pasal 43 diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedelapan**  
**Dinas Pendapatan**  
**Pasal 43**

- (1) Dinas Pendapatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris ;
  - c. Bidang Pajak ;
  - d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
  - e. Bidang BPHTB dan PBB;
  - f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Sekretaris Dinas membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan ;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pajak membawahi :
  - a. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak ;
  - b. Seksi Penagihan Pajak.

(4) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain membawahi :

- a. Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi ;
- b. Seksi Penagihan Retribusi.

(5) Bidang BPHTB dan PBB

- a. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan BPHTB dan PBB
- b. Seksi Penagihan BPHTB dan PBB

(6) Bidang Pembukuan dan Pelaporan membawahi :

- a. Seksi Pembukuan;
- b. Seksi Pelaporan.

I. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 62A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 62A**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini..
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan..

#### **Pasal II**

Petaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 21 Februari 2011

**WALIKOTA BAUBAU,**

**MZ. AMIRUL TAMIM**

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 23 Februari 2011


**SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,**

**S U H U F A N**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2011 NOMOR 2**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU  
 NOMOR : 2 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN**




WALIKOTA BAUBAU,

MZ. AMIRUL TAMIM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**




WALIKOTA BAUBAU

MZ. AMIRUL TAMIM



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN**



WALIKOTA BAUBAU,

MZ. AMIRUL TAMIM